



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Prov-033/2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT  
MASA JABATAN 2014 - 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dari 10 (sepuluh) calon yang diajukan Tim Seleksi;
  - b. bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 168/BA/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah menetapkan 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar masa jabatan 2014-2019;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);
  3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Presiden Nomor 16/M TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi., dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 TAHUN 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum 2012-2017;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2013;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Memperhatikan: .....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 068/Kpts/KPU-033/TAHUN 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Masa keanggotaan 2008-2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19/Kpts/KPU-033/2011 dan Nomor 36/Kpts/KPU-033/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa keanggotaan 2008-2013;
  3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 168/BA/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat masa keanggotaan 2008-2013, masing-masing atas nama:

- 1). Sdr. Achmadi Touwe
- 2). Sdr. Amiluddin Atjo
- 3). Sdr. Drs. H. Mahmud Rawi, MM
- 4). Sdr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, masa jabatan 2014-2019, masing-masing atas nama:

- 1). Sdr. Hasriadi
- 2). Sdr. Said Usman Umar, S.Pd.I
- 3). Sdr. Drs. M. Danial
- 4). Sdr. Saifuddin, S.Pd.I., M.Ag
- 5). Sdr. Abdul Rahmat Yakini, ST

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-033/2013 tanggal 24 Desember 2013 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua BPK Perwakilan Prov. Sulbar di Mamuju;
5. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
6. Bupati Polewali Mandar di Polewali;
7. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
9. Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Prov. Sulbar;
10. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 6 Januari 2014

KETUA

USMAN SUHURIAH, S.Pd., M.Si



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Alamat : Jl. KH.Wahid Hasyim No. 02 Polewali

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Hari / Tanggal : Selasa / 07 Januari 2014  
Agenda : Pemilihan / Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Polewali Mandar

No.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
1.	Drs. M. DANIAL	Ketua	1. ....
2.	HASRIADI	Anggota	2. ....
3.	SAID USMAN UMAR, S.Pd.I	Anggota	3. ....
4.	SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag	Anggota	4. ....
5.	ABDUL RAHMAT YAKIN, SP	Anggota	5. ....

Mamuju, 07 Januari 2014

Sekretaris,



**Drs. ANWAR SIDA**

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19640313 199302 1 005





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

### BERITA ACARA PEMILIHAN / PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2014-2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, telah dilaksanakan Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar masa jabatan 2014-2019 bertempat di d'Maleo hotel & Convention Mamuju.

Rapat dihadiri oleh :

1. **HASRIADI**
2. **SAID USMAN UMAR, S.Pd.I**
3. **Drs. M. DANIAL**
4. **SAIFUDDIN, S.Pd.I.,M.Ag**
5. **ABDUL RAHMAT YAKIN, SP**

Hasil Rapat :






Hasil rapat menyepakati dan menetapkan ketua KPU Kabupaten Poiewali Mandar terpilih yaitu:

**N A M A : Drs. M. DANIAL**

**JABATAN : KETUA KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA  
JABATAN 2014 - 2019**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- |                            |             |  |
|----------------------------|-------------|--|
| 1. Drs. M. DANIAL          | ( Ketua )   |      |
| 2. HASRIADI                | ( Anggota ) | 2.  |
| 3. SAID USMAN UMAR, S.Pd.I | ( Anggota ) | 3.   |
| 4. SAIFUDDIN, S.Pd.I.,M.Ag | ( Anggota ) | 4.  |
| 5. ABDUL RAHMAT YAKIN, SP  | ( Anggota ) | 5.   |

